



PENETAPAN

Nomor 0071/Pdt.P/2015/PA.Tbn

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh : -----

NAMA PEMOHON , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ; -----

----- Pengadilan Agama tersebut; -----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami dan para saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0071/Pdt.P/2015/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **XXX** tanggal lahir 15 Mei 1999 (umur 15 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban (sebagai calon istri) dan akan menikah dengan seorang laki laki bernama **XXX**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang Batu Kapur, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban (sebagai calon suami);-----
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, apabila tidak segera dinikahkan; -----

3. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan; -----
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap dan mampu / dewasa untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);-----
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut; ----
6. Bahwa untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon Pengantin putri belum cukup umur dan umur calon istri kurang dari 16 tahun; -----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini----- Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXX** untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama **XXX**;-----
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;---------- Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

---- Bahwa, anak Pemohon (**XXX**) sebagai calon isteri telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia kini telah dewasa dan mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya (**XXX**) dan kini telah saling cinta mencintai dan telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan ;-----

---- Menimbang bahwa calon suami (**XXX**) telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia tidak ada hubungan keluarga (hubungan mahrom) dan hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan dengan (**XXX**) dan dengan calon suaminya itu telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan; -----

---- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

a. Fotokopi Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama kecamatan rengel, Kabupaten Tuban Nomor Kk.15.17.5/Pw,01/68/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 (P.1);

b. Fotokopi Ijazah dari Kementrian Agama Republik Indonesia Kabupaten Tuban Nomor Mts.556/13/23/PP.01.1/108/2013 tanggal 01 Juni 2013(P.2);

---- Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. NAMA SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXX** namun pernikahannya belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut belum genap usia 16 tahun; -----
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sekitar 3 bulan yang lalu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang batu kapur dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);-----
- Bahwa, saksi mengetahui kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;-----
- Bahwa, saksi mengetahui calon anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam;-----

2. NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXX** namun pernikahannya belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut belum genap usia 16 tahun;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon belum cukup umurnya, dan ketika didaftarkan ke KUA. Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur pernikahan;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulanya sekitar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);-----
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu;-----
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;--

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;-----

---- Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;-----

---- Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab (berpacaran) telah sama sama baligh (dewasa) telah sama-sama sepakat untuk menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan di antara mereka tidak ada larangan/halangan dalam melangsungkan perkawinan (mahram) serta orang tua calon suami telah mengizinkan untuk menikah;-----

---- Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, kerusakan/madlaratnya akan lebih besar daripada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Montong, Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

---- Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU°XpU~ Dn, ænì ðPjÝ PÂ°hpU~ æÀ¾

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

----- Mengingat pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya nama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON).;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah.).

----- Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.SOEPANDI serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.SOEPANDI

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota

TTD

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

TTD

DURORIN HUMAIRO', SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)